

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya menciptakan kebersihan kota melakukan terobosan dengan cara menggagas kebijakan waktu pembuangan sampah pada pukul 22.00-05.30 WIB. Untuk mensukseskan kebijakan tersebut, pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui sosialisasi langsung dan media. Hasil sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai waktu pembuangan sampah pada pukul 22.00-05.30 WIB ternyata belum efektif dalam upaya menciptakan kebersihan Kota Bandar Lampung. Hal tersebut terlihat dari belum adanya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan dan mematuhi isi kebijakan tersebut yang berakibat pada masih banyaknya kantong sampah yang berserakan pada pagi harinya.

2. Saran

Pemerintah diharapkan terus gencar mensosialisasikan kebijakan waktu pembuangan sampah agar seluruh komponen masyarakat mengetahui kebijakan waktu pembuangan sampah. Selain itu juga diharapkan setiap

kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung hendaknya dipertegas dengan sanksi agar masyarakat mau mematuhi himbauan kebijakan.